



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR : 1146/Menkes/SK/X/2007**

TENTANG

**PEDOMAN HARGA VAKSIN PROGRAM IMUNISASI
TAHUN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Pedoman Harga Vaksin Program Imunisasi Tahun 2007 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 075/Menkes/SK/I/2007 untuk pengadaan tahun 2008 perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan harga;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kembali Pedoman Harga Vaksin Program Imunisasi Tahun 2008 dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 tahun 2007);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 497/MENKES/SK/VII/2006 Tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2006.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
HARGA VAKSIN PROGRAM IMUNISASI TAHUN 2008.
- Kedua : Pengadaan Vaksin Program Imunisasi dilaksanakan dengan prinsip :
- a. mutu vaksin terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan vaksin serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi); termasuk memperhitungkan masalah KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
 - b. efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;
 - c. dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.
- Ketiga : Harga Vaksin Program Imunisasi adalah harga vaksin persatuan kemasan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan merupakan harga untuk pengadaan di tingkat pusat, franko gudang Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 Oktober 2007



Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1146/Menkes/SK/X/2007
Tanggal : 24 Oktober 2007

DAFTAR HARGA VAKSIN PROGRAM IMUNISASI TAHUN 2008

NO	JENIS VAKSIN	KEMASAN	HARGA PER SATUAN KEMASAN (Rp) SUDAH TERMASUK PPN FRANKO GUDANG PROvINSI TAHUN 2008
1	2	3	4
1.	BCG	20 ds/amp	29.500,-
2.	DTP	10 ds/vial	15.500,-
3.	DT	10 ds/vial	11.145,-
4.	TT	10 ds/vial	8.350,-
5.	Td	10 ds/vial	12.952,-
6.	CAMPAK	10 ds/vial	18.156,-
7.	CAMPAK	20 ds/vial	28.668,-
8.	Polio Trivalent	10 ds/vial	10.372,-
9.	Polio Trivalent	20 ds/vial	16.788,-
10.	Polio Monovalent	20 ds/vial	11.711,-
11.	HB-ADS (PID)	1 ds/bh	17.083,-
12.	DPT HB 5 mcg	5 ds/vial	39.930,-



MENTERI KESEHATAN

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)